

## **KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN PARKIR** (Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Ahmad Janur Yanto <sup>1</sup>, Bahtiar <sup>2</sup>

*1). Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Jember*

*2). Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Jember*

**Abstrak:** Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Kaliwates sebagai salah satu pusat kota dan aktifitas ekonomi di Kabupaten Jember. Pada tahun 2015 terdapat 22 ruas jalan di Kabupaten Jember yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 57 lokasi (Data Dishub Kabupaten Jember). Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kecamatan Kaliwates, pihak Dishub tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dishub yang melakukan survei, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir, studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan parkir yang dihadapi UPT Parkir terutama dalam hal pemungutan parkir yaitu: *Pertama*, perencanaan dalam hal ini penentuan target parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan di Kecamatan Kaliwates. Sehingga masih ada kawasan parkir di Kabupaten Jember yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Parkir akan menambah penerimaan parkir di Kabupaten Jember. *Kedua*, pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel, sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja. *Ketiga*, enggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan parkir. Selain itu UPT Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut. *Keempat*, pengawasan yang dilakukan oleh UPT Parkir masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan evaluasi.

**Kata kunci:** *Pengelolaan, Penertiban dan Parkir*

## **A. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Sementara itu, dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan tidak disebutkan ketentuan mengenai perizinan lokasi parkir pada badan jalan. Dalam Perda tersebut pada Pasal 249 ayat (3) hanya disebutkan bahwa pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Padahal yang terjadi di lapangan, setiap orang yang ingin membuka lokasi parkir pada badan jalan harus mengajukan permohonan ke pihak Dishub Kabupaten Jember melalui surat Permohonan Pengelolaan Parkir yang sudah disediakan oleh pihak Dishub Kabupaten Jember. Selanjutnya pihak Dishub Kabupaten Jember melakukan survei terhadap lokasi tersebut apakah bisa dijadikan sebagai lokasi parkir atau tidak. Apabila lokasi tersebut dapat dijadikan lokasi parkir, maka pihak Dishub Kabupaten Jember akan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk orang yang mengajukan permohonan tersebut.

Orang yang mengajukan permohonan tersebut untuk selanjutnya disebut koordinator parkir. Koordinator parkir inilah yang mencari juru-juru parkir untuk daerah yang diajukannya sebagai lokasi parkir kepada Dishub Kabupaten Jember. Koordinator parkir ini yang nantinya menyetorkan uang retribusi parkir ke kas pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Bendahara Penerimaan Dishub Kabupaten Jember. Jadi pihak Dishub Kabupaten Jember hanya berkoordinasi dengan koordinator parkir bukan juru parkir. Namun dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis, nampaknya dalam praktek di Kecamatan Kaliwates mekanisme tersebut tidak berjalan.

Bahkan ada beberapa fenomena menarik dan miris di Kecamatan Kaliwates, khususnya di sekitaran Pasar Tanjung, Pertokoan Mutiara dan Roxy dalam masalah perparkiran, antara lain: *Pertama*, fakta banyak terjadi ketika lahan parkir memakan sebagian badan jalan atau jugatrottoar tidak luput dijadikan tempat parkir akibat sempitnya area di tempat tersebut. Dampak yang ditimbulkan akibat semerautnya parkir tidak menutup kemungkinan adalah macet, kenyamanan dan kenyamanan pengendara di jalur lalu lintas padat dan semakin padat sehingga menjadi rawan kecelakaan dan keamanan secara kasat mata juga menjadi pemandangan.

*Kedua*, peraturan tentang pengelola fasilitas parkir sejatinya telah diatur melalui peraturan tentang fasilitas parkir dan paling tidak mampu mengatasi persoalan ini. Akan tetapi, realita dan fakta yang terjadi adalah ketika semakin marak/bertambahnya area (lahan) di mana saja bisa menjadi tempat parkir. Hal ini aneh tetapi nyata adanya, banyak diantara yang menjadi tukang parkir ingin mengais rejeki/ mencari nafkah dengan cara ini, tetapi yang menjadi soal adalah ketika retribusi dari hasil parkir apakah nyata untuk keuntungan.

*Ketiga*, pengaduan-pengaduan konsumen tentang kehilangan kendaraan akibat kelalaian, akibat ketidakjelasan dari siapa yang bertanggung jawab saat kendaraan raib/hilang sudah barang tentu menjadi sebuah fenomena tentang lahan parkir. Mengingat permasalahan perparkiran ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bersama. Berdasarkan tersebut data obsevasi

di atas, penting melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Parkir dengan judul:” **Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir Studi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Kajian**

Tujuan kajian untuk memberikan arah kepada penulis untuk melakukan aktivitas kajiannya agar dalam proses tersebut Penulis tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari kajian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

## **Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Perparkiran**

Gambaran mengenai parkir, Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14/1992, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya. Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
6. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar sebagai tempat parkir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
10. Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

### **C. Metode Kajian**

Kajian kualitatif terhadap ilmu pemerintahan sering dengan menggunakan metode kajian kualitatif. Begitu juga dengan kajian kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif penting dilakukan untuk menangkap fenomena yang unik dan spesifik dengan terkait kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### **D. Hasil Kajian dan Pembahasan**

#### **4.1 Pengelolaan dan Penertiban Parkir di Kecamatan Kaliwates**

Pengelolaan merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Demikian pula pada pengelolaan parkir di Kabupaten Jember senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan parkir masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan

pemungutan parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan parkir yang dideskripsikan sebagai berikut:

#### **4.2.1 Perencanaan Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan parkir di Kabupaten Jember, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Parkir. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Sementara di sisi lain, target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan parkir. Khususnya yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

UPT Parkir menyusun target penerimaan jasa parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khususnya penerimaan parkir, di mana UPT Parkir melakukan penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perparkiran. Diharapkan dengan hal itu dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan parkir tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab UPT Parkir untuk dilakukan pemungutan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan Jember, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya dalam 5 tahun terakhir. Penentuan target jasa parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2016 target yang ditentukan UPT Parkir tidak tercapai karena bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di UPT Parkir.

Target pada Tahun 2016 tidak optimal karena realisasi program parkir berlangganan tidak efektif dalam implementasinya dan hasil pemungutan parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada UPT Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten Jember yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPT Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

#### **4.2.2 Pengorganisasian Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata "*Organism*". Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagaian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan parkir.

##### **4.2.2.1 Unsur Manusia (*Man*) Perencanaan Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogyanya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah

pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mencoba untuk menarik sebuah konklusi bahwa jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa parkir di kawasan perparkiran di Kecamatan Kaliwates tidak seimbang dengan wajib retribusi. Dengan demikian pemungutan parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu juru parkir membenarkan tidak efektifnya karena di lapangan masih terjadi Pungutan Liar (Pungli). Selain itu juru parkir menuding terjadinya *mark up* dalam sistem penagihan parkir tetapi tidak adanya bukti dilapangan mengenai manipulasi dan sistem tawar menawar dalam penagihan parkir secara jelas dan transparan keran hal tersebut hanya duungkapkan oleh satu orang pihak. Sistem penagihan parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tidak tercapainya terget yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan yang akuntebel perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kolektor dengan juru parkir dan jumlah personel yang perlu ditambah sehingga sistem penagihan dan pemungutan parkir berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada.

#### **4.2.2.2 Metode Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Metode pemungutan tarif parkir melalui parkir langganan masih beum efektif secera metode dan cenderung membebani pemilik kendaraan bermotor karena ada kecenderungan terjadinya Pungli. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan parkir di Kabupaten Jember akan terkoordinir dengan baik.

#### **4.2.2.3 Standar Kerja Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi perparkiran agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Penulis menyimpulkan bahwa UPT Parkir telah memberikan standar kerja kepada para juru parkir, namun dalam implementasinya masih ada kecerobohan dan kurang disiplin para juru parkir untuk bekerja secara profesional.

#### **4.2.2.4 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Dalam melaksanakan pemungutan parkir di Kabupaten Jember, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasaran sangat dibutuhkan terutama kendaraan.

#### **4.2.2.5 Penggerakkan (*Actuating*) Pada Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Penggerakkan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakkan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Penulis menyimpulkan bahwa pengarahan / penggerakkan yang dilakukan kepala bidang penerimaan UPT ParkirJember kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu juru parkir resmi yang letak adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 20 lembar yang diberikan oleh UPT Parkir . Selain itu penggerakkan yang dilakukan oleh UPT Parkir yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak Operasional UPT Parkir . Pihak UPT Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

#### **4.2.2.6 Pengawasan Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Fungsi manajemen yang ke empat yaitu pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan parkir di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Jember tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan parkir di Kabupaten Jember.



Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan penerimaan parkir dan pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran di Kabupaten Jember dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kasi.Produksi dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Direktur Utama UPT Parkirdan Badan Pengawas yang mengawasi Kantor UPT Parkir Jember.

#### **4.2.2.6.1 Pengawasan Langsung Pada Pengelolaan dan Penertiban Parkir**

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kasi Operasi yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas. Bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para kolektor yang melakukan kelalaian dalam memungut retribusi dan juga sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang telah melakukan kesalahan dalam hal titik kawasan parkir yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengawasan juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kabupaten Jember namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi.

Bahwa para juru parkir liar bisa mengambil tarif parkir dengan leluasa, meskipun telah dilakukan patroli tetapi masih banyak para juru parkir yang bandel dan tetap melancarkan aksinya. Dan dalam hal ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan bersikap acuh dan menerima hal itu. Penertiban dan pengawasan yang dilakukan UPT Parkir dengan melakukan patroli setiap 3 hari dalam seminggu dinilai belum cukup untuk membrantas para juru parkir liar. Seharusnya diberikan sanksi tegas agar mereka jera dan pihak UPT Parkir harus mewajibkan masyarakat untuk mengambil karcis setelah menggunakan jasa parkir, sehingga diketahui jika para juru parkir liar tidak memiliki karcis dan masyarakat tidak perlu memberikan retribusi. Pendataan terhadap juru parkir juga telah berusaha dioptimalkan oleh UPT Parkir sehingga meminimalisir petugas juru parkir liar.

#### **4.2.2.6.2 Pengawasan Tidak Langsung Pada Pengelolaan Parkir**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penagihan parkir yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa parkir/kolektor terhadap para juru parkir kemudian di setor ke Kasie. Kasir dan selanjutnya disetor kepada Kasi. Keuangan UPT Parkir Jember.
2. Kasi keuangan membuat laporan penerimaan parkir kedalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku penerimaan pada buku kas umum dari

hasil parkir setiap hari kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie. Pendataan setelah itu diajukan kepada Dirut Utama UPT Parkir untuk ditanda tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan Kasi. Keuangan menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dirut Utama UPT Parkir untuk disetujui dan Badan Pengawas, setelah itu dibuatkan proposal untuk disetujui oleh Wali Jember sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang menaungi UPT Parkir Jember.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan UPT Parkir hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai terutama di Kasie. Penagihan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan parkir dan menilai apakah pelaksanaan parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya terfokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang telah masuk.

#### **4.2.2.7 Optimalisasi Pemungutan Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari banyaknya parkir liar sehingga retribusi yang di dapat tidak masuk PAD dan masih adanya sebagai petugas parkir yang tidak jujur dan koruptif, di mana retribusi yang di dapat tidak sepenuhnya disetorkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Untuk mengoptimalkan pemungutan parkir Kabupaten Jember maka pengelolaan parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan parkir tersebut, sehingga target penerimaan parkir dapat terealisasi.

Jika pemungutan parkir berjalan optimal maka kontribusi parkir terhadap PAD akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember belum dapat terealisasi.

UPT Parkir Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk parkir. Parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan PAD. Dimana parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Jember. Parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan parkir yang di kelola UPT Parkir sejak tahun 2007 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

## **E. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir, studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan parkir yang dihadapi UPT Parkir terutama dalam hal pemungutan parkir yaitu :

- Perencanaan dalam hal ini penentuan target parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan di Kecamatan Kaliwates. Sehingga masih ada kawasan parkir di Kabupaten Jember yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Parkir akan menambah penerimaan parkir di Kabupaten Jember.
- Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel, sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja.
- Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan parkir. Selain itu UPT Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
- Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Parkir masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Edidi keenam. Jakarta : Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 1986. Manajemen, Edisi II. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2008. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah/-- Ed. Revisi, Cet. 7.—Jakarta : Bumi Aksara.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Nugroho. 2003. Good Governance. Bandung : Mandar Maju.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Simamora, Hendry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : STIE YPKN Press.
- S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan- Ed.1,Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sulaiman, Anwar. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta : STIA-LAN Press
- Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Andi Offset.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wijayanti, Irine Diana Sari Se,Mm. 2008. Manajemen. Jogyakarta : MITRA CENDIKIA offset. 99